

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian atau dari lapangan apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari Buku, Peraturan Undang-Undang.

B. Data Penelitian

1. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu: melalui wawancara

Studi lapangan untuk mencari data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yaitu usaha memperoleh data secara lisan dan tatap muka dengan responden secara langsung. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.

Adapun yang menjadi responden dalam wawancara pengambilan data penelitian ini adalah:

1. Ketua DPRD Kota Salatiga
2. Anggota DPRD Kota Salatiga.
3. Sekretaris Dewan

b. Data Sekunder, yaitu: Melalui Undang-Undang, Website serta Literatur.

Data sekunder dapat digolongkan kedalam tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisi peraturan perundang undangan yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945

- (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

- (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- (1) Buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.

- (2) Buku Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Buku Hukum Pemerintahan Daerah.

3. Bahan hukum tersier berupa : kamus hukum

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dengan alasan bahwa lokasi tersebut lebih mudah dijangkau dari tempat penelitian.

D. Teknik Pengambilan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut diseleksi baik yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari kepustakaan, selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang menekankan pada observasi lapangan dalam pengambilan data.